

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK		SATUAN	TARIF
A.	Hak Kepaniteraan pada Mahkamah Agung :		
1.	Biaya Pendaftaran Permohonan Kasasi	Perkara	50.000
2.	Biaya Pendaftaran Permohonan Peninjauan Kembali	Perkara	200.000
3.	Biaya Pendaftaran Permohonan Hak Uji Materiil	Perkara	50.000
B.	Hak Kepaniteraan Peradilan Umum :		
1.	Biaya Pendaftaran Permohonan Banding	Perkara	50.000
2.	Biaya Pendaftaran Gugatan/Permohonan pada Pengadilan Negeri	Perkara	30.000
3.	Biaya Pendaftaran Pada Pengadilan Niaga :		
a.	Nilai utang sampai dengan Rp 1 miliar	Permohonan	1.000.000
b.	Nilai utang lebih dari Rp. 1 miliar s.d Rp. 50 miliar	Permohonan	2.000.000
c.	Nilai utang lebih dari Rp. 50 miliar s.d Rp. 250 miliar	Permohonan	3.000.000
d.	Nilai utang lebih dari Rp. 250 miliar s.d Rp. 500 miliar	Permohonan	4.000.000
e.	Nilai utang diatas Rp. 500 miliar	Permohonan	5.000.000
C.	Hak Kepaniteraan Peradilan Agama :		
1.	Biaya Pendaftaran Permohonan Banding	Perkara	50.000
2.	Biaya Pendaftaran Gugatan/Permohonan pada Pengadilan Agama	Perkara	30.000
D.	Hak Kepaniteraan Peradilan Tata Usaha Negara :		
1.	Biaya Pendaftaran Permohonan Banding	Perkara	50.000
2.	Biaya Pendaftaran Gugatan/Permohonan pada Pengadilan Agama	Perkara	30.000
E.	Hak-hak Kepaniteraan Lainnya :		
1.	Penyerahan turunan/salinanputusan/penetapan Pengadilan	Lembar	300

2.	Hak Redaksi	Putusan / Penetapan	5.000
3.	Memperlihatkan surat kepada yang berkepentingan mengenai surat-surat yang tersimpan di Kepaniteraan	Berkas	5.000
4.	Mencarikan surat yang tersimpan di arsip yang tidak dimintakan turunan		-
5.	Pembuatan akta, dimana seorang menyatakan menerima keputusan dalam perkara pelanggaran		-
6.	Penyitaan/eksekusi barang yang bergerak atau yang tidak bergerak dan untuk pencatatan pencabutan suatu penyitaan didalam berita acara turunan	Penetapan	25.000
7.	Melakukan penjualan dimuka umum / lelang atas perintah pengadilan	Penetapan	25.000
8.	Penyimpanan dan penyerahan kembali uang atau surat berharga yang disimpan di Kepaniteraan	Surat	-
9.	Legagisasi Tanda Tangan	Putusan	10.000
10.	Pencatatan pembuatan akta atau berita acara penyempahan atau dari putusan-putusan lainnya yang bukan sbg akibat keputusan pengadilan	Berita Acara / Putusan	5.000
11.	Pencatatan :		
a.	Sesuatu Penyerahan akta di Kepaniteraan yang dilakukan didalam hal yang diharuskan menurut hukum	Akta	5.000
b.	Penyerahan akta tersebut diatas oleh Paniteran/ Juru Sita	Akta	5.000
c.	Penyerahan surat dari berkas perkara	Berkas	5.000

12.	Akta asli yang dibuat di Kepaniteraan, dikecualikan penyimpanan akta catatan sipil dan pemasukan atau pemindahan sesuatu akta tersebut begitu pula dari segala keterangan-keterangan tertulis yang dikeluarkan oleh Panitera dalam hal yang diharuskan menurut hukum	Akta	5.000
13.	Legalisasi dari satu atau lebih tanda tangan di dalam akta termasuk akta catatan sipil, dengan tidak mengurangi yang telah ditetapkan dalam ord. S.1916 No. 46		-
14.	Pendaftaran surat kuasa untuk mewakili pihak yang berperkara di Pengadilan	Akta	5.000
15.	Biaya pembuatan surat kuasa insidentil	Surat Kuasa	5.000
16.	Pengesahan surat dibawah tangan	Surat	5.000
17.	Uang leges	Putusan / Penetapan	3.000